

TABUNGAN WADIAH : ANTARA KONSEP DAN PRAKTIK

Dimas Akbar¹Ria Febriani²Putri Nuraini³

Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

Email Penulis : dimasakbar@student.uir.ac.id¹
riafebriani@student.uir.ac.id²putrinuraini@fis.uir.ac.id³

ABSTRACT

Wadiah savings is one of the Islamic banking products based on the principle of safekeeping (wadiah), emphasizing security and trust. However, in practice, discrepancies often arise between the ideal concept of wadiah contracts and their implementation in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the alignment between the theoretical concept of wadiah savings and its operational practices in Islamic banking. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review, regulatory analysis, and examination of previous studies. The findings indicate that although wadiah savings practices generally comply with sharia principles, there are still conceptual deviations, particularly regarding the provision of bonuses that may create perceptions of fixed returns. Therefore, strengthening the understanding of wadiah principles and enhancing sharia supervision are necessary to ensure that wadiah savings practices remain consistent with Islamic values.

Keywords : wadiah savings, Islamic banking, wadiah contract, sharia principles

ABSTRAK

Tabungan wadiah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berlandaskan prinsip titipan (wadiah) dan menekankan aspek keamanan serta kepercayaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara konsep ideal akad wadiah dengan implementasinya di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara konsep tabungan wadiah secara teoritis dengan praktik operasionalnya di perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka, analisis regulasi, serta penelaahan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik tabungan wadiah telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih ditemukan indikasi penyimpangan konseptual, terutama terkait pemberian bonus yang berpotensi menimbulkan persepsi imbal hasil. Oleh karena itu, diperlakukan penguatan pemahaman prinsip wadiah dan pengawasan syariah agar praktik tabungan wadiah tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci : tabungan wadiah, perbankan syariah, akad wadiah, prinsip syariah

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1682
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam ajaran islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merepresentasikan hubungan vertical antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan muamalah mencerminkan hubungan horizontal antarsesama manusia dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena islam hadir sebagai sistem kehidupan yang komprehensif. Dalam konteks muamalah, islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk beraktivitas secara ekonomi, dengan prinsip bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah (Hidayat & Firmansyah, 2021). Prinsip ini menjadi landasan utama pengembangan sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah.

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemenuhan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan (Antonio, 2019; Ascarya, 2020). Salah satu produk penghimpunan dana yang paling mendasar dalam perbankan syariah adalah tabungan wadiah. Tabungan ini menggunakan akad wadiah yang secara konseptual merupakan akad penitipan dana dari nasabah kepada bank dengan kewajiban pengembalian dana secara utuh kapan pun diminta (Karim, 2020; DSN-MUI, 2000). Prinsip amanah dalam akad wadiah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT ;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa : 58).

Ayat ini menegaskan bahwa amanah merupakan nilai fundamental dalam setiap transaksi keuangan syariah.

Dalam praktiknya, akad wadiah yang diterapkan di perbankan syariah umumnya adalah wadiah yad dhamanah, yaitu akad titipan yang memperbolehkan pihak penerima titipan untuk memanfaatkan dana tersebut dengan kewajiban menjamin pengembaliannya. Menurut Ascarya dan Yumanita (2020), penerapan wadiah yad dhamanah menjadi solusi praktis bagi bank syariah dalam mengelola likuiditas, sekaligus memberikan keamanan dana bagi nasabah. Namun demikian, karakteristik akad ini menuntut kehati-hatian yang tinggi agar tidak terjadi pergeseran makna dari akad titipan menjadi akad komersial yang menyerupai sistem bunga.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi tabungan wadiah di perbankan syariah. Penelitian oleh Fauziah & Nurzaman (2021) menemukan bahwa sebagian nasabah masih memandang tabungan wadiah sebagai sarana memperoleh keuntungan, bukan semata-mata sebagai penitipan dana. Persepsi ini diperkuat oleh praktik pemberian bonus yang dilakukan secara rutin oleh bank syariah, meskipun secara akad bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal. Menurut Rahman et al. (2022), pemberian bonus yang bersifat konsisten berpotensi menimbulkan ekspektasi imbal hasil, sehingga secara substansial dapat mengaburkan perbedaan antara tabungan wadiah dan tabungan berbasis bunga.

Dari sisi regulasi, praktik tabungan wadiah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui fatwa DSN-MUI serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kepatuhan syariah secara substansial. Hidayat & Setiawan (2023) menegaskan bahwa kepatuhan formal terhadap fatwa dan regulasi perlu diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap maqasid syariah agar produk

perbankan syariah tidak kehilangan ruh syariahnya. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan kejujuran harus menjadi orientasi utama dalam pengelolaan tabungan wadiah.

Selain itu, perkembangan digitalisasi perbankan turut memengaruhi praktik tabungan wadiah. Transformasi layanan digital mendorong bank syariah untuk semakin kompetitif dalam menarik dana masyarakat. Penelitian oleh Pratama dan Syafii (2024) menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang menonjolkan kemudahan dan insentif berpotensi menggeser pemahaman nasabah dari konsep titipan menuju orientasi keuntungan. Kondisi ini menuntut penguatan edukasi syariah agar nasabah memahami hakikat akad wadiah sebagai akad berbasis amanah, bukan akad investasi.

Menabung sendiri merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam islam sebagai bentuk perencanaan masa depan dan upaya menjaga keberlangsungan hidup. Al-Qur'an mendorong umat islam untuk mempersiapkan hari esok dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok”(QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat ini menjadi dasar normative penting bagi praktik menabung dalam islam, termasuk melalui produk tabungan wadiah di perbankan syariah. Meskipun secara konseptual tabungan wadiah dirancang sebagai akad penitipan yang berlandaskan amanah dan non-komersial, praktik implementasinya di perbankan syariah menunjukkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan konsep tersebut. Perbedaan antara konsep normative akad wadiah dan praktik operasional inilah yang menjadi focus utama penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan untuk menggali secara mendalam mengenai konsep akad wadiah serta menganalisis keselarasan antara teori normative dan praktik tabungan wadiah di bank syariah. Creswell (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat sesuai untuk meneliti fenomena sosial dan ekonomi yang memerlukan pemahaman dalam konteks, terutama ketika terdapat perbedaan antara teori dan realitas yang ada. Dalam ranah ekonomi syariah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami nilai, prinsip, dan praktik muamalah secara menyeluruh.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normative-empiris. Pendekatan normative digunakan untuk meneliti konsep akad wadiah berdasarkan referensi dari sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis, fiqh muamalah, serta fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di lain sisi, pendekatan empiris diterapkan dengan menganalisis penelitian sebelumnya, laporan dari lembaga keuangan syariah, dan peraturan yang mengatur praktik tabungan wadiah di tanah air. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menghubungkan analisis antara konsep ideal akad wadiah dengan penerapannya dalam praktik perbankan syariah modern (Ascarya,2020).

Sumber informasi dalam studi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari sumber-sumber normative yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan prinsip amanah, akad, dan muamalah, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang tabungan wadiah, terutama fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai giro dan tabungan wadiah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku teks ekonomi syariah,

artikel ilmiah baik dari dalam maupun luar negeri selama lima tahun terakhir, serta dokumen resmi dari lembaga jasa keuangan dan bank syariah. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai praktik tabungan wadiah serta pendapat masyarakat tentang produk ini (Hidayah & Setiawan, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literature. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari fatwa, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi lembaga terkait. Sementara itu, studi literature dilakukan dengan menelaah buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topic tabungan wadiah, akad wadiah yad dhamanah, serta kepatuhan syariah produk perbankan. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir guna memastikan relevansi dan aktualitas data penelitian. Menurut Snyder (2019), studi literature sistematis merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan temuan penting dalam penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep akad wadiah secara teoritis dengan praktik tabungan wadiah yang ditemukan dalam literature dan regulasi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan fatwa DSN-MUI dianalisis untuk memperoleh landasan normative, kemudian dibandingkan dengan temuan empiris dari penelitian terdahulu terkait implementasi tabungan wadiah di perbankan syariah. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta potensi penyimpangan anatara konsep dan praktik (Krippendorff, 2020).

TINJAUAN TEORITIS

1. Konsep Dasar Akad dalam Fiqh Muamalah

Dalam kajian fiqh muamalah, akad adalah elemen penting yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Dari segi etimologi, akad berasal dari istilah al-'aqd yang memiliki arti sebagai ikatan, perjanjian, atau hubungan yang mengikat antara dua atau lebih pihak. Akad dianggap sebagai kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Menurut Fariadi (2024), akad dimaknai tidak hanya sebagai ikatan resmi, tetapi juga sebagai representasi dari keinginan dan persetujuan para pihak yang berpartisipasi dalam sebuah transaksi.

Dalam sudut pandang hukum Islam, akad perlu memenuhi rukun dan syarat tertentu agar diakui sah dan memiliki kekuatan hukum. Rukun akad mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam akad (al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alaihi), serta adanya kesepakatan. Romli (2021) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad harus memiliki kapasitas hukum, sementara objek akad perlu terdefinisi dengan jelas, halal, dan bebas dari unsur gharar. Dengan terpenuhinya semua rukun dan syarat tersebut, akad menjadi sah dan mengikat secara syar'i.

2. Pengertian dan Karakteristik Akad Wadiah

Wadiah merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang berlandaskan prinsip amanah. Secara bahasa, wadiah berarti titipan, yaitu penyerahan harta dari pemilik kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan pun diminta. Dalam terminology fiqh, wadiah didefinisikan sebagai akad penitipan harta yang mewajibkan penerima titipan menjaga dan mengembalikan harta tersebut dalam kondisi utuh (Karim, 2020).

Karakter utama akad wadiah adalah sifatnya yang non-komersial, karena akad ini tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Huda dan Heykal (2020) menyatakan

bahwa wadiah termasuk dalam kategori akad tabarru', yaitu akad yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam akad wadiah tidak diperkenankan adanya syarat imbal hasil atau keuntungan bagi penitip. Prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan akad ini.

3. Jenis-Jenis Akad Wadiah

Dalam penerapannya, akad wadiah terklasifikasi menjadi dua kategori utama, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad al-amanah adalah akad penitipan yang sepenuhnya bersih, di mana pihak yang menerima titipan tidak diizinkan untuk memanfaatkan harta yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian. Tipe wadiah ini biasanya lebih umum dalam interaksi pribadi dan berlangsung dalam konteks yang tradisional.

Di sisi lain, wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan yang dilengkapi dengan jaminan, di mana pihak penerima titipan diizinkan untuk memanfaatkan harta titipan tersebut, namun memiliki tanggung jawab penuh untuk mengembalikan harta itu. Dalam ranah perbankan syariah, kategori wadiah inilah yang paling banyak dipraktikkan karena memungkinkan lembaga keuangan untuk mengelola dana titipan dalam aktivitas operasionalnya. Karim (2020) menekankan bahwa penggunaan wadiah yad dhamanah diperbolehkan dalam pandangan syariah asalkan tidak terdapat elemen riba dan bank tetap menjamin pengembalian dana secara menyeluruh.

4. Tabungan Wadiah dalam Perbankan Syariah

Tabungan wadiah merupakan produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah sebagai dasar transaksinya. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dalam menyimpan dana, serta memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Ascarya (2020) menyatakan bahwa tabungan wadiah berfungsi sebagai instrument penyimpanan dana yang menekankan prinsip amanah dan kepercayaan, bukan sebagai sarana investasi.

Dalam praktiknya perbankan syariah modern, tabungan wadiah umumnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah, sehingga bank diperbolehkan memanfaatkan dana nasabah. Meskipun demikian, bank tetap berkewajiban mengembalikan dana secara utuh kapan pun nasabah menghendaki. Ketentuan ini diperkuat oleh fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang menjadi dasar hukum operasional tabungan wadiah di Indonesia.

5. Pemberian Bonus dalam Tabungan Wadiah

Salah satu isu penting dalam praktik tabungan wadiah adalah pemberian bonus kepada nasabah. Dalam ketentuan syariah, bonus diperbolehkan sepanjang tidak diperjanjikan di awal akad dan bersifat sukarela. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa bonus dalam tabungan wadiah tidak boleh menjadi hak nasabah dan tidak boleh ditetapkan dalam jumlah tertentu. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian bonus yang dilakukan secara rutin dapat membentuk ekspektasi keuntungan di kalangan nasabah. Hidayah dan Setiawan (2023) menemukan bahwa konsistensi pemberian bonus berpotensi menggeser persepsi nasabah terhadap tabungan wadiah, sehingga akad ini dipahami menyerupai produk investasi. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam implementasi tabungan wadiah agar tetap sejalan dengan prinsip dan tujuan syariah.

6. Tabungan Wadiah dalam Perspektif Maqasid Syariah

Dalam perspektif maqasid syariah, tabungan wadiah memiliki peran penting dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan menegakkan prinsip amanah dalam transaksi keuangan.

Akad ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi nasabah sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan syariah. Namun, ketika praktiknya lebih menekankan aspek insentif ekonomi, maka tujuan maqasid tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal. Ascarya (2020) menegaskan bahwa implementasi produk perbankan syariah harus selalu dievaluasi tidak hanya dari sisi kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi juga dari pencapaian tujuan dan nilai-nilai syariah secara substantive. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan praktik tabungan wadiah menjadi sangat penting dalam menjaga integritas perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Akad Tabungan Wadiah

Berdasarkan hasil kajian terhadap literature fiqh muamalah, regulasi perbankan syariah, serta praktik lembaga keuangan syariah, akad wadiah merupakan akad penitipan harta dari satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban menjaga dan mengembalikannya secara utuh kapan pun diminta. Secara etimologis, kata wadiah berasal dari kata wada'a yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu. Dalam konteks muamalah, wadiah dipahami sebagai bentuk kepercayaan (amanah) yang diberikan oleh penitip kepada penerima titipan (Karim,2020).

Hasil analisis menunjukkan bahwa tabungan wadiah dalam perbankan syariah secara konseptual tidak dirancang sebagai instrument investasi atau sarana memperoleh keuntungan, melainkan sebagai produk penghimpunan dana yang menekankan aspek keamanan dan kemudahan transaksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Huda dan Heykal (2020) yang menegaskan bahwa akad wadiah termasuk dalam kategori akad tabaruu', yaitu akad yang bertujuan untuk saling menolong dan bukan untuk mencari keuntungan komersial. Dengan demikian, Tabungan wadiah berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana yang likuid, aman, dan dapat digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Prinsip utama yang melekat pada akad ini adalah amanah, keadilan, serta perlindungan terhadap harta nasabah, sebagaimana tujuan umum muamalah dalam islam.

2. Syariah dan Rukun Akad dalam Tabungan Wadiah

Penerapan tabungan wadiah tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah. Rukun akad meliputi pihak yang berakad (al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), serta sighat ijab dan qabul. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum, yakni berakal, baligh, dan tidak berada dalam kondisi yang membatasi kewenangan hukum, seperti pailit atau berada di bawah pengampuan (Romli,2021). Objek akad dalam tabungan wadiah berupa dana nasabah yang dititipkan kepada bank harus jelas jumlahnya, halal sumbernya, serta dapat dikembalikan secara penuh. Selain itu, sighat akad harus menunjukkann adanya kesepakatan yang jelas antara nasabah dan bank, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam praktik perbankan syariah modern, sighat akad umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara administrative akad telah memenuhi rukun dan syarat, pemahaman nasabah terhadap substansi akad wadiah masih relative terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman et al (2022) yang menyatakan bahwa sebagian besar nasabah hanya memahami tabungan wadiah sebagai produk penyimpanan dana tanpa benar-benar memahami

konsekuensi fiqh dari akad yang digunakan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pemenuhan syarat akad secara formal dan pemahan substantive terhadap akad tersebut.

3. Implementasi Akad Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, bank syariah umumnya menerapkan akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan wadiah. Dalam akad ini, bank sebagai penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dana titipan untuk kegiatan operasional dan pembiayaan, dengan konsekuensi bank bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana nasabah.

Penerapan wadiah yad dhamanah memberikan keuntungan dari sisi efisiensi pengelolaan dana, karena bank dapat mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk mendukung kegiatan usaha. Namun, dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini menimbulkan diskursus mengenai pergeseran karakter akad wadiah dari akad amanah murni menjadi akad yang memiliki dimensi produktif. Fauziah dan Nurzaman (2021) menyatakan bahwa meskipun praktik ini dibolehkan secara syariah, bank tetap harus menjaga agar substansi akad wadiah tidak berubah menjadi akad yang menyerupai akad komersial. Selama bank tidak menjanjikan imbal hasil tertentu dan tetap menjamin pengembalian dana secara penuh, penggunaan wadiah yad dhamanah masih berada dalam koridor syariah. Namun, diperlukan pengawasan dan transparansi yang kuat agar praktik ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan nasabah.

4. Praktik Pemberian Bonus pada Tabungan Wadiah

Pemberian bonus kepada nasabah tabungan wadiah merupakan praktik yang umum dilakukan oleh bank syariah. Bonus diberikan sebagai bentuk hibah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa bank boleh memberikan bonus sepanjang tidak disyaratkan dan tidak menjadi hak nasabah.

Namun, dalam praktiknya, bonus sering kali diberikan secara rutin dan dengan pola yang relative konsisten. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayah dan Setiawan (2023) yang menunjukkan bahwa konsistensi pemberian bonus berpotensi membentuk ekspektasi keuntungan di kalangan nasabah. Akibatnya, sebagian nasabah memandang tabungan wadiah sebagai produk yang memberikan imbal hasil, meskipun secara akad tersebut tidak dijanjikan.

Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi perbankan syariah, karena meskipun secara hukum akad masih sah, secara persepsi sosial akad wadiah berpotensi disamakan dengan produk berbasis bunga. Bank syariah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan bonus agar tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian syariah (sadd al-dzari'ah).

5. Analisis Kesesuaian Konsep dan Praktik Tabungan Wadiah

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal tabungan wadiah dan praktik implementasinya di lapangan. Secara normative, tabungan wadiah telah sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah yang berlaku. Namun, secara substantive, praktik pemanfaatan dana dan pemberian bonus yang berulang menunjukkan adanya potensi pergeseran makna akad. Dalam perspektif maqasid syariah, tabungan wadiah bertujuan menjaga harta (hifzh al-mal), menegakkan prinsip amanah, dan menciptakan keadilan dalam transaksi. Ketika praktiknya lebih menonjolkan aspek insentif ekonomi, maka tujuan tersebut berisiko tidak tercapai secara optimal. Temuan ini memperkuat pandangan Ascarya (2020) yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari kesesuaian akad secara formal, tetapi juga dari tercapainya tujuan dan nilai-nilai syariah secara menyeluruh.

SIMPULAN

Tabungan wadiah dalam perbankan syariah merupakan produk penghimpunan dana yang didasarkan pada akad penitipan dengan prinsip amanah dan pengembalian dana secara utuh kepada nasabah. Secara konseptual dan normative, penerapan tabungan wadiah telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penggunaan akad wadiah yad dhamanah serta pemberian bonus yang dilakukan secara rutin menunjukkan adanya perbedaan anatar konsep ideal dan implementasi di lapamngan. Praktik tersebut berpotensi membentuk persepsi nasabah bahwa tabungan wadiah merupakan produk yang memberikan imbal hasil, sehingga menggeser karakter akad dari amanah menjadi lebih transaksional. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi antara konsep dan praktik tabungan wadiah melalui penguatan edukasi akad, transparansi kebijakan bonus, dan pengawasan syariah agar tujuan akad sesuai dengan maqasid syariah dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Hasan , K., Kayed, R. N., & Oseni, U. A. (2015). Pengantar perbankan dan keuangan Islam: Prinsip dan praktik. Pearson.
- Kettell, B. B. (2011). Pengantar perbankan dan keuangan Islam. Wiley.
- Marakhah, M. G., Evriyenni, H., & Jalil, F. Y. (2023). Perbankan Syariah: Teori, konsep dan pelaksanaan. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Osmani, T. U. (2002). Sebuah pengantar tentang keuangan Islam. Kluwer Law International.
- Usmani, M. T. (n.d.). Usul al-Ifta wa Adabuhu (prinsip fatwa serta fiqh syariah). Maktabatul Atiq.
- Amiruddin, M., & Budianto, E. W. H. (2025). Analisis dampak variabel pengetahuan lokasi dan lingkungan sosial terhadap ketertarikan santri pada bank syariah. WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, 9(2), 188-203.
- Dini, A., Miftahul Jannah, D., & Saraswati, R. (2025). Penerapan akad wadiah pada produk tabungan IB Haji di Bank Muamalat KC A Rivai Palembang. Istinbath, 17(1), Artikel 25613.
- Haqqiu, D. T., & Amaliyah, A. (2024). Dampak giro wadiah dan tabungan wadiah terhadap beban bonus wadiah di bank syariah Indonesia pada periode 2018-2022. Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam, 1(2), Artikel 37276.
- Indriasari, R., Muliati, & Santoso, A. B. (2024). Pendapat nasabah mengenai tabungan wadiah. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen.
- Novianto, A. S. (2024). Dampak pendapatan dan tingkat bonus terhadap tabungan wadiah di sektor perbankan syariah Indonesia. Journal Koperasi dan Manajemen.
- Rahayu, I. (2024). Pendapat nasabah mengenai tabungan wadiah. Jurnal Riset dan Aplikasi.
- Rantika, S., & Fasa, M. I. (2025). Analisis tabungan wadiah serta tabungan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Jurnal Media Akademik.
- Setiawan , A., & Hidayah, N. (2023). Ketaatan syariah dan praktik bonus dalam deposito wadiah. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 85-102.

- Susanti, D., Purnamasari, F., & Hasyim, D. M. (2025). Pengaruh kualitas layanan, promosi, dan pengetahuan mengenai produk Al-Wadi'ah terhadap keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah. *Al-Mashrof: Perbankan dan Keuangan Islam*, 4(1).
- Utama, Y., Mutafarida, B., Yuliani, Y., & Sariati, N. P. (2025). Etika ekologis dalam laporan keuangan bank syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi berkelanjutan. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 232-257.
- Makraja, F., & Musanna, K. (2025). Kajian penerapan akad wadiah pada produk tabungan di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam dan Ilmu Sosial*.
- Listiawati. (2025). Pelaksanaan akad wadi'ah yad dhamanah pada produk tabungan di bank daerah yang berlandaskan syariah. *El-Mubarak: Jurnal Studi Islam*, 2(2).
- Fajriyah, N. L. (2025). Fungsi dan potensi akad wadiah dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*.
- Bedagai, N., & Mayasari, M. (2025). Tinjauan pustaka: Dampak tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 8(4).